

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR YANG  
DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG  
NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI  
SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN  
EKOSISTEMNYA DI WILAYAH  
HUKUM DITRESKRIMSUS  
POLDA RIAU**

*Oleh: Tri Saputra*

**Pembimbing 1: Dr. Erdianto Efendi,S.H.,M.Hum**

**Pembimbing 2: Widia Edorita,S.H.,M.H**

**Alamat: Jalan Penghijauan Nomor 9 Pekanbaru**

**Email: trisaputrapurba@yahoo.com -Telepon: 082383324045**

**ABSTRACT**

*Riau Province is one of the areas with natural resources is very high. The condition is directly aligned with the number of criminal acts of illegal trade in wildlife. Based on this understanding, the authors formulated two formulation of the problem, namely: First, Do causes of the illegal trade in wildlife is protected pursuant to Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems in the jurisdiction Ditreskrimsus Riau Police ?. Second, How the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts illegal trade in wildlife is protected pursuant to Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems in the jurisdiction Ditreskrimsus Riau Police ?.*

*This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or point examined in order to provide a complete and clear picture of the problems to be studied. This research was conducted in Ditreskrimsus Riau Police, while the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, and the data terier, technical data collection in this study with interviews and literature study then analyzed qualitatively and process data and generate descriptive data and then infer deductively.*

*From the research problem there are two main things that can be summed up as follows: First, the factors that cause illegal trade in wildlife is protected pursuant to Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems in the jurisdiction Ditreskrimsus Riau Police, Lack on public awareness and knowledge of wildlife, economic factors being one of the very important, conflict between people and wildlife, high demand from buyers, and less specifically punishment or sanctions given to the perpetrators of criminal acts. Second, the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of illegal trade in wildlife is protected pursuant to Act No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems in the jurisdiction Ditreskrimsus Riau Police.*

***Keywords: Criminal Liability – Crime - Illegal Trade in Wildlife***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan ilegal satwa liar yang juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus pemilikan, pemeliharaan, penyelundupan hewan yang dilindungi yang terus berkembang. Dalam beberapa kasus perdagangan illegalsatwa liar justru dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.<sup>1</sup>

Peran Polisi Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum serta memberantas perdagangan illegalsatwa liar yang ada di Indonesia. Untuk penegakan hukum sendiri, kepolisian diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan penyelidikan seperti yang diatur dalam Pasal 5 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Betapapun berhasilnya polisi menangkal dan menanggulangi kejahatan dalam rangka memelihara kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), citra negatif tetap tidak akan pernah punah. Dari semua pustaka yang menyangkut masalah polisi, baik di negara maju maupun di negara berkembang, apakah diperoleh dari hasil penelitian atau pengamatan semata-mata, hampir tidak pernah tersirat atau tersurat citra yang positif tentang polisi dalam melaksanakan tugasnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan data kasus yang diperoleh penulis dari penelitian yang dilakukan di Ditreskrimsus Polda Riau bahwa adanya kasus yang ditangani mengenai perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Kasus pertama terjadi pada tanggal 10 Februari 2015 dengan Nomor

Laporan

LP/04/II/2015/DITRESKRIMSUS

Kepolisian Daerah Riau menerima laporan bahwa kembali terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilakukan oleh Ali Ahmad dengan modus membunuh satwa gajah yang dilindungi dalam keadaan hidup dengan menggunakan senjata api laras panjang untuk diambil gadingnya. Pelaku dijerat dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dengan melihat pada kenyataan diatas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau*".

### B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

<sup>1</sup>Ibid.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 117.

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau.

- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan pengembangan hukum pidana secara khusus, terutama untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau.
2. Untuk ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
3. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada almamater.
4. Untuk memberi pengetahuan umum pada masyarakat mengenai pentingnya lingkungan ekosistem serta pentingnya peran masyarakat dalam membantu mencegah kepunahan satwa yang dilindungi.

#### E. Kerangka Teori

##### 1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>3</sup> Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata,

yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dan kenyataan yang dapat dihukum.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori “melawan hukum formil”, karena perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud yaitu Pasal 21 ayat (2) Juncto Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disamping itu perbuatan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi juga tidak mempunyai wewenang, hak, atau izin dari Pejabat berwenang.

##### 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama, yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsepsi berdasarkan sistem normatif.

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 54.

---

<sup>4</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5.

## F. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban pidana adalah Pertanggungjawaban pidana yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>5</sup>
2. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>6</sup>
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.<sup>7</sup>
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>8</sup>
5. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih.<sup>9</sup>
6. Ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.<sup>10</sup>
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-

sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau darisudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris).

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

### 3. Populasi dan sampel

#### a. Populasi

- 1) Kanit Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau;
- 2) Panit Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau;
- 3) Penyidik Sub Direktorat IV Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau;
- 4) Penyidik Pembantu Sub Direktorat IV Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau.

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2014, hlm. 73.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 488.

<sup>8</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

<sup>9</sup> [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_perdagangan\\_info2147.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_perdagangan_info2147.html), diakses, Tanggal 21 April 2016.

<sup>10</sup> <http://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal>, diakses, Tanggal 21 April 2016.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.

## b. Sampel

Tabel I.2  
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	1	1	100%
2	Panit Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	1	1	100%
3	Penyidik Sub Direktorat IV Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	1	1	100%
4	Penyidik Pembantu Sub Direktorat IV Tipiter Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau	20	5	25%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>8</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Ditreskrimsus Polda Riau

## 4. Sumber Data

### a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari *ensiklopedia* dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara

menggunakan metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

#### **b. Studi Kepustakaan**

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti..

### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dikelola secara kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan dengan metode berpikir deduktif, yaitu suatu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.<sup>12</sup>

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian**

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Tindak pidana adalah persamaan dari kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana, relatifnya bergantung pada ruang, waktu dan siapa yang menamakan sesuatu itu kejahatan.

Dalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delic*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah dalam bahasa asing adalah *delic*.<sup>13</sup>

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>15</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

### **B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *criminal responsibilitaty* atau *Criminal Liability* pertanggungjawaban pidana dimasukkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 32.



berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaaf atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya *mens rea* seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Profil Provinsi Riau**

#### **1. Sejarah Provinsi Riau**

Secara etimologi kata Riau berasal dari bahasa Portugis, Rio berarti sungai. Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang kemudian diundangkan dalam Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 Nopember 1952 s/d 5 Maret 1958). Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatera

Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II, yaitu Bengkalis, Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kotapraja Pekanbaru.

#### **2. Geografi, Topografi dan Demografi**

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15' Lintang Selatan sampai 4°45' Lintang Utara atau antara 100°03'-109°19' Bujur Timur Greenwich dan 6°50'-1°45' Bujur Barat Jakarta. Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi 2 (dua) Provinsi mempunyai luas 235.306 Km<sup>2</sup> atau 71,33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km<sup>2</sup> atau 28,67 persen daerah daratan.

### **B. Sejarah Polda Riau**

Dengan di keluarkannya undang-undang No 60 tahun 1958 tentang pembentukan daerah Provinsi Riau, maka di Tanjung Pinang diresmikan berdirinya berbagai jawatan dan dinas Pemerintah Tingkat I Riau, termasuk Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolisian Riau.

Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian yang di pimpin oleh Komisarisi Polisi Tingkat I R. Moedjoko. Kepolisian Komisarisi Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermarkas di Pekanbaru dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar serta kota Praja Pekanbaru, Polres Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis bermarkas di Bengkalis meliputi Kabupaten Bengkalis, dan Polres Kepulauan Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958, ditetapkan Komisarisi Besar Polisi R. Sadikoen sebagai Kepala Kepolisian Komisarisi Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara lain, melakukan konsolidasi personil dalam rangka realisasi pembentukan Kepolisian Komisarisi Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan meneruskan koordinasi "Tim bantuan Kepolisian" terhadap komando operasi militer daerah Riau.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau**

Dalam masalah ini, faktor masyarakat menjadi salah satu bagian penting yang menyebabkan tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau terus terjadi. Terdapat 5 faktor didalam masyarakat yang

mempengaruhi tindak pidana tersebut, diantaranya :<sup>16</sup>

- a) Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang satwa liar yang dilindungi. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Provinsi Riau terhadap jenis-jenis satwa liar yang dilindungi menjadi faktor yang menyebabkan tindak pidana ini selalu terjadi.
- b) Faktor ekonomi menjadi bagian penting yang mempengaruhi tindak pidana tersebut tetap terjadi. Masyarakat tempatan yang secara kehidupan sehari-hari masih tradisional tentu akan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat akan mudah terpengaruh dan tergiur oleh tawaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penangkapan, pemburuan terhadap satwa liar yang memang memiliki nilai ekonomis dan harga jual yang cukup tinggi.
- c) Konflik antara masyarakat dengan satwa liar  
Penyebab utama terjadinya konflik antara masyarakat dengan satwa liar yaitu dibukanya lahan pertanian oleh masyarakat dan perusahaan yang berada disekitar habitat satwa liar tersebut, sehingga menyebabkan tidak adanya tempat tinggal atau habitat dari satwa-satwa liar tersebut.
- d) Tingginya Permintaan dari para pembeli untuk dijadikan (konsumsi, hiasan, obat tradisional, koleksi). banyak spesies yang di beli baik dalam keadaan hidup maupun mati sebagai koleksi. Hal ini dilakukan baik oleh museum maupun, individu pribadi. Contoh: Kulit harimau atau beruang yang digunakan sebagai tikar.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Irwan Samson, SH, Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimaua Polda Riau. Hari Senin Tanggal 8 Agustus 2016, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau.



- e) Kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar.

**B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau**

Dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar, sudah sangat jelas dituangkan larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia.”

Undang undang yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana: dituang didalam Pasal 40 ayat (2) dan (4)

ayat 2

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

ayat 4

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Dari hasil penelitian yang saya teliti ternyata pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi tidak hanya pedagang melainkan pembeli juga termasuk dalam pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi yang berstatus pemilik atau memiliki hewan yang telah dibeli berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan juga sama kepada pembeli dan penjual sesuai pasal 40 Ayat 2 dan 4, Akan tetapi sampai saat ini jajaran Ditreskrimsus Polda Riau hanya bisa menangkap pelaku pedagang satwa liar, tetapi pelaku pembeli tidak dapat ditangkap dengan beralasan pihak Ditreskrimsus Polda Riau tidak pernah mendapatkan laporan adanya transaksi jual-beli antara pedagang dan pembeli dari masyarakat. Pihak Ditreskrimsus Polda Riau juga menerapkan sistem jemput bola atau

yang diartikan sebagai pencipta laporan bukan menunggu laporan dari masyarakat, jika seketika Ditreskrimsus Polda Riau tau adanya perdagangan maka mereka langsung melakukan tindakan tanpa menunggu laporan dari Masyarakat. Itu sebabnya jajaran Ditreskrimsus Polda Riau sangat sulit sekali menemukan pelaku pembeli perdagangan satwa liar.<sup>17</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Yang menyebabkan terjadinya perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi di Provinsi Riau adalah Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang satwa liar yang dilindungi. Faktor ekonomi menjadi bagian penting yang mempengaruhi tindak pidana tersebut tetap terjadi, karena mudahnya mendapatkan penghasilan yang banyak tanpa harus menunggu lama. Faktor Konflik antara masyarakat dengan satwa liar yang beranggapan satwa liar merupakan salah satu hama yang merusak tanaman milik masyarakat. Tingginya Permintaan dari para pembeli untuk dijadikan, konsumsi, hiasan, obat tradisional, dan koleksi, sehingga membuat masyarakat semakin tertarik melakukan perburuan terhadap satwa liar. Kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar sehingga membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana diberikan tidak hanya kepada pedagang melainkan pembeli juga dikenakan

pertanggungjawaban pidana sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan pihak kepolisian khususnya Ditreskrimsus Polda Riau sejauh ini masih belum maksimal dikarenakan pihak kepolisian sampai saat masih belum bisa menangkap para pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi terkhusus pelaku tindak pidana Pembeli satwa liar.

### **B. Saran**

1. Kepada pihak kepolisian terkhusus Ditreskrimsus Polda Riau agar lebih giat lagi bekerja menjalankan tugasnya dan mengatasi faktor-faktor terjadinya perdagangan ilegal di dalam masyarakat baik dengan mengadakan sosialisasi, seminar, dan penyuluhan, serta bekerja sama dengan instansi lain yang memiliki kewenangan dan hak yang sama dalam menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi agar tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dapat teratasi dan kepunahan satwa liar tidak terjadi lagi.
2. Kepada pihak kepolisian terkhusus Ditreskrimsus Polda Riau harusnya lebih memaksimalkan kinerjanya sebagai aparat sekaligus penegak hukum, sehingga tidak hanya pedagang yang tertangkap melainkan pembelinya juga. Pihak kepolisian juga harus memberikan sanksi yang tegas, serta lebih menekan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku baik itu pedagang maupun pembeli agar mereka para pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai undang-undang yang mengatur sehingga sanksi tersebut menjadi efek jera kepada pelaku untuk tidak melakukannya lagi.

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Syadina Ali SH selaku Penyidik Pembantu Subdit IV Reskrimsus Polda Riau. Hari senin Tanggal 15 Agustus 2016, Bertempat di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika aditarma, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta.
- Kansil, C. S. T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kanter E. Y. dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawabn Dalam Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.
- Rommelink, Jan, 2003, *HUKUM PIDANA, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT:Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleb, Roesian, 1982, *pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawab Pidana*. Ghaila Indonesia, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Penerbit Armico, Bandung.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sastra, Wijaya, Sofyan, 1990, *Hukum Pidana I*, Armico. Bandung.
- Sianturi, S. R., 1982, *Asas-Asas Hukum Di indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Somardi, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Hukum*

- Deskriptif*, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijoyo, Suparti, 2005, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya

## B. Jurnal/Kamus

- Erdianto Effendi, 2010, "Makelar kasus/modus operandi dan faktor penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1989, Balai Pustaka, Jakarta.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1990 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

## D. Website

- Convention Of Biological Diversity Country Profile: Indonesia*, <http://www.cbd.int/cuontries/profile/default.shtml?country=id3#facts>, diakses, Tanggal 27 April 2016.
- <http://alamenda.org> > *flora-fauna-di-provinsi-riau*, diakses, Tanggal, 6 Mei 2016.
- [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_perdagangan\\_info2147.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_perdagangan_info2147.html), diakses, Tanggal 21 April 2016.
- <http://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertia-legal-dan-ilegal>, diakses, Tanggal 21 April 2016.
- <http://sergiezainovsky.blogspot.com/kese-nggajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum>, diakses Tanggal, 15 Agustus 2016